

Hoaks dan disinformasi politik sebagai ancaman terhadap kualitas demokrasi di Indonesia: analisis dalam konteks pemilu

Afifah Bunga Arya

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: afifahbunga6@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi, hoaks, disinformasi politik, polarisasi social, pemilu, literasi digital

Keywords:

Democracy, hoaxes, political disinformation, social polarization, elections, digital literacy

ABSTRAK

Hoaks dan disinformasi politik di media sosial telah mejadi ancaman serius dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia terutama dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pola penyebaran hoaks dan disinformasi politik, serta dampaknya terhadap masyarakat dan terhadap pemilu. Hasil dari kajian menjelaskan bahwa penyebaran hoaks bersifat terstruktur dan melibatkan para aktor politik, influencer serta buzzer yang memanfaatkan algoritma media sosial. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi pintu utama penyebaran hoaks berjalan dengan lancar. Dampak dari penyebaran hoaks dan disinformasi ini dapat menurunkan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan menimbulkan konflik horizontal antar kelompok. Upaya penanggulangan telah di regulasi melalui UU ITE, pengawasan oleh lembaga bawaslu dan KPU dan edukasi dari lembaga pendidik mengenai literasi digital.

ABSTRACT

Hoaxes and political disinformation on social media have become a serious threat in maintaining the quality of democracy in Indonesia, especially in the implementation of elections. This study aims to analyze how the pattern of hoaxes and political disinformation spread, as well as their impact on society and on elections. The results of the study explained that the spread of hoaxes is structured and involves political actors, influencers and buzzers who use social media algorithms. The low digital literacy of the community is the main door for the spread of hoaxes to run smoothly. The impact of the spread of hoaxes and disinformation can reduce the quality of public trust in the government and cause horizontal conflicts between groups. Countermeasures have been regulated through the ITE Law, supervision by the Bawaslu and KPU institutions and education from educational institutions about digital literacy.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat, di mana warga negara memiliki hak setara untuk pengambilan keputusan politik, baik langsung atau di wakikan oleh DPR. Secara bahasa, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) yang menjamin kesetaraan hak serta kebebasan berpendapat. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi khususnya melalui penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi salah satu sarana penting dalam memilih seorang pemimpin, pemilu dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti hak untuk berpendapat, keadilan, transparansi dan partisipasi rakyat. Dalam buku *Identitas*



Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan dijelaskan bahwa “pemilu merupakan sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan dan transparansi” (Faslah, 2024). Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya di ukur dari terlaksananya pemilu tetapi juga dari bagaimana partisipasi dan antusias masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara rasional dari informasi dan berita yang beredar secara benar serta dapat di percaya.

Modernisasi membawa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat yang mana berita cepat sekali beredar di sosial media. Kehadiran internet dan media sosial menciptakan ruang publik digital yang mana memungkinkan informasi beredar dengan sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan demokrasi modern, media sosial menjadi sarana utama masyarakat memberikan opini hingga pertukaran informasi terkait pemilu. Dalam buku *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik* menjelaskan bahwa “di era digital, media sosial menjadi platform penting untuk komunikasi” (Faslah, 2024), sisi positif kehadiran media sosial adalah masyarakat dapat mengakses informasi politik secara luas dan bisa dilakukan kapan saja. Namun, sisi negatif nya juga membuka peluang munculnya bentuk tindakan penyalagunaan informasi, penyebaran hoaks dan disinformasi politik.

Hoaks dan disinformasi menjadi tantangan yang sangat serius dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu. Informasi yang tidak benar sering kali digunakan untuk menggiring opini publik, menjatuhkan lawan hingga terjadi adu domba. Penyebaran informasi palsu yang dilakukan secara terus menerus dapat menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membedakan fakta yang beredar. Karena rendahnya literasi digital masyarakat banyak yang menerima dan menyebarkan tanpa melihat faktanya terlebih dahulu. Padahal dalam demokrasi sangat di perlukan kemampuan berfikir secara kritis dan rasional dalam memahami informasi politik. Dalam buku yang sama telah di jelaskan bahwa “demokrasi yang kita bangun memerlukan prasyarat untuk tumbuh dengan baik, seperti kecerdasan dan rasionalitas suatu bangsa” (Faslah, 2024) dari kalimat ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat di pengaruhi dengan pola pikir masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar di era digital. Penyebaran hoaks dan disinformasi politik tidak hanya berdampak terhadap pemilu, namun juga memicu munculnya konflik antar kelompok yang berbeda pendapat, memicu polarisasi sosial, serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Selain itu, dalam jurnal *Penelitian Hukum De Jure* dijelaskan bahwa “evolusi media sosial telah mengintegrasikan berbagai aktivitas masyarakat secara digital dan meningkatkan penggunaan platform media sosial secara signifikan” (Hukum & Information, 2024) pesatnya perkembangan media sosial menyebabkan informasi yang beredar cepat sehingga proses penyaringan kurang memadai. Kondisi seperti ini rentan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi politik, khususnya pada pemilu dan dapat menggiring opini yang tidak baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa tantangan demokrasi di era digital saat ini adalah penyebaran hoaks dan disinformasi politik, pelaksanaan pemilu dapat terhambat karena munculnya berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini dapat menimbulkan polaritas sosial,

munculnya pertengkaran di media sosial menyebabkan perpecahan sehingga hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik. Sebagai warga negara kita juga harus bisa menyaring informasi yang beredar dengan berpikir kritis dan rasional. Oleh karena ini, penelitian ini penting bertujuan untuk mengetahui bagaimana hoaks dan disinformasi politik berkembang dalam konteks pemilu di Indonesia, serta apa dampaknya terhadap demokrasi dan perilaku masyarakat.

Pembahasan

Pola Penyebaran Hoaks dan Disinformasi Politik di Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuka ruang untuk berbagai berita beredar di media sosial secara masif dan tak terhingga, termasuk informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau hoaks. Media sosial seperti Tiktok, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram serta berbagai media sosial lainnya menjadi platform utama penyebaran hoaks dan disinformasi politik. Dilihat dari pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa, dengan budaya yang telah tertanam di Indonesia penyebaran informasi melalui mulut ke mulut sehingga biasanya dari satu orang ke orang lain terdapat perbedaan ini menjadi awal mula munculnya hoaks, selain itu penyebaran hoaks bisa dilakukan secara berencana melibatkan influencer serta aktor-aktor politik mereka membuat konten dan membungkusnya dengan hal-hal yang mengarah ke politik, seperti menjatuhkan lawan politik atau membuat masyarakat kebingungan dan memiliki pandangan yang berbeda-beda sehingga hal ini dapat memicu pertengkaran akibat disinformasi politik.

Penyebaran melalui media sosial seperti Tiktok, Twitter, Facebook, Instagram dan Trolls berhasil dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga terbaca oleh algoritma *platform* untuk menyebarkan berita negatif, memprovokasi perpecahan, dan memperkeruh suasana yang telah memanas di dunia politik. Dalam istilah internet *trolls* memang dirancang untuk mengirimkan komentar provokatif, menyimpang, meningkatkan polarisasi dan dapat menggiring persepsi setiap orang menjadi negatif hal ini pada akhirnya merusak persatuan dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu. Dalam penelitiannya, Nurdin menjelaskan bahwa “penggunaan trolls dan disinformasi sebagai bagian dari strategi kampanye politik terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu politik. Disinformasi yang disebarkan secara sistematis oleh aktor politik menguburkan batas antara informasi yang valid dan palsu, sehingga pemilih semakin sulit membedakan fakta dan rekayasa informasi” (Makassar, 2024).

Selain itu, Sarjito menegaskan pada jurnalnya yang berjudul “Journal of Governance and Local Politics (JGLP)” bahwa platform media sosial seperti tiktok, whatsapp, twitter dan lainnya menjadi mekanisme penyebaran informasi yang salah. Kondisi ini didukung oleh fitur viralitas sehingga membuat informasi menjadi cepat tersebar dalam hitungan menit hingga jam tanpa adanya filter kebenaran (Sarjito, 2024). Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran hoaks pada masa pemilu sebenarnya bersifat terstruktur. Hoaks yang disebarkan dari satu orang ke

orang lain diproduksi kembali menjadi sebuah berita bisa sebuah (foto,gambar,teks) yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, kemudian informasi ini menjangkau kalangan yang rentan terhadap pengaruh hoaks dan menjadi awal mula muncul opini-opini negatif. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa pemilu tahun 2019, karena fenomena ini bukan hanya sekedar insiden biasa namun sudah menjadi sistem dalam penyebaran informasi politik di indonesia.

Rendahnya Literasi Digital sebagai Faktor Kerentanan Masyarakat terhadap Hoaks

Rendahnya literasi menjadi faktor paling mendasar penyebaran hoaks dan disinformasi politik di indonesia, minimnya minat literasi membuat masyarakat mudah menelan mentah-mentah informasi yang tersebar di media sosial. literasi digital bukan hanya melatih kita untuk membaca suatu berita, tetapi meningkatkan cara berpikir kritis dalam menerima sebuah informasi, memverifikasi sumber berita dan dapat membedakan fakta dan hoaks yang beredar di media sosial. Namun sayangnya, kemampuan ini masih belum merata di seluruh kalangan masyarakat indonesia. Bawaslu RI menyatakan melalui pendekatan Systematic Literature Review bahwa kelemahan literasi digital menjadi pintu utama masuknya hoaks dan disinformasi politik yang dapat mempengaruhi opini publik. Masyarakat tidak terbiasa untuk literasi jadi cenderung menelan mentah-mentah informasi yang beredar tanpa memverifikasi kenyataannya, terutama jika sebuah berita itu disampaikan oleh seseorang influencer yang memiliki banyak fans jadi menjadi gampang menarik seseorang untuk ikut mempercayai dan menyebarkan berita tersebut (Anggraini, 2025).

Kondisi ini sangat serupa dengan apa yang terjadi di indonesia dalam konteks demokrasi, sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, bahwa kualitas demokrasi di indonesia dipengaruhi oleh pemikiran yang kritis dan rasional dalam menyikapi sebuah informasi yang beredar. Apabila masyarakat tidak mampu untuk berpikir secara kritis dalam menerima informasi, maka proses pemilu di indonesia menjadi terhambat yang seharusnya mengekspresikan persatuan dan kesatuan menjadi penuh dengan pertikaian akibat tersebarnya hoaks dan disinformasi politik.

Dampak Hoaks dan Disinformasi Terhadap Demokrasi: Polarisasi Sosial dan Kepercayaan Publik

Tindakan negatif seperti penyebaran hoaks dan disinformasi politik tentunya memiliki dampak, dampak yang paling serius adalah terjadinya polarisasi sosial yang mendalam pada masyarakat. Polarisasi sosial adalah suatu proses terbaginya masyarakat menjadi beberapa kelompok yang berlawanan dan saling bertentangan. Di indonesia, polarisasi sosial sering di kaitkan dengan hal politik, terutama di era digital dimana interaksi antar masyarakat sudah minim dan minat literasi digital turun. Dalam penelitian Nurdin (2024), beliau menemukan konsep mengenai *polarization tipping point* yang mana konsep ini mengidentifikasi titik kritis disinformasi dan aktivitas trolls yang dapat merusak jaringan sosial masyarakat. Lemahnya ikatan sosial masyarakat mulai terjadi dan sulit untuk dipulihkan ketika masyarakat terus menerus memperoleh informasi yang bersifat hoaks dan disinformasi politik. Dampak terbesar terhadap pemilu adalah tajamnya polarisasi, ini berdampak pada partisipasi pemilih

dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu, intinya hoaks tidak hanya merusak kualitas informasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap lembaga politik (Makassar, 2024).

Fenomena seperti ini pernah terjadi dan diungkit dalam jurnal Firdaus (2025), bahwasanya kasus pemilu di Pamekasan, dimana disinformasi dan ujaran kebencian telah mengakar dalam dinamika politik lokal selama pilkada di kabupaten Pamekasan. Beredarnya informasi hoaks dan disinformasi di media sosial memperparah keadaan terbukti dengan perpecahan kelompok dan terhambatnya penyelenggaraan pilkada yang adil dan jujur. Sehingga, Bawaslu Pamekasan menerapkan strategi pemantauan dalam konten digital yang beredar sebagai langkah awal untuk mencegah berita hoaks tersebar lebih luas dan edukasi literasi pada masyarakat setempat serta kerja sama dengan aparat kepolisian dan kominfo (Ilmu et al., 2022).

Selain itu, dampak dari polarisasi sosial akibat disinformasi sosial tidak hanya pada masa kampanye atau pemungutan suara. Dampaknya bisa berlanjut sangat lama apalagi jika terpilihnya seseorang untuk memimpin, ini dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terpilih, selain itu dapat melemahkan rasa persatuan dan kesatuan dan menimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini akan berakhir pada melemahnya kualitas demokrasi Indonesia secara berkelanjutan, dimana siklus pemilu kedepannya akan selalu dicurigai. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa dampak hoaks dan disinformasi tidak hanya bersifat tunggal melainkan berlapis-lapis. Pertama, dampak kognitif berupa penyimpangan pemahaman masyarakat terhadap fakta dan realitas politik. Kedua, dampak afektif seperti kecemasan, kebencian, dan emosi negatif lainnya terhadap politik. Ketiga, dampak perilaku sosial berupa pertikaian yang terjadi antar kelompok akibat perbedaan opini, menentang pemilu sampai akhirnya terlibat konflik fisik.

Upaya Penanggulangan: Peran Regulasi, Pemerintah dan Penguatan Literasi Digital

Menghadapi maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi politik berbagai cara telah dilakukan pemerintah. Dari sisi regulasi, pemerintahan Indonesia telah membuat peraturan tentang penyebaran hoaks pada UU ITE 2024 tentang perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan hoaks dan menimbulkan kerusakan dilarang dalam Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 3 UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat 3 UU 1/2024." (Syakira et al., 2026).

Selanjutnya dari lembaga pemilu, seperti Bawaslu dan KPU membuat strategi dengan menangkal hoaks selama masa pemilu dimulai. Bawaslu menjalankan tugas sebagai pengawas konten media sosial dan bekerja sama dengan kominfo untuk melakukan tindak lanjut jika ada konten yang menyebarkan hoaks. Meskipun demikian, karena penyebaran konten yang masif dan terlalu banyak upaya ini kadang berjalan kurang optimal. Penguatan transparansi iklan politik harus lebih ditingkatkan lagi serta meningkatkan pengembangan mekanisme deteksi dini terhadap berita-berita hoaks

yang beredar. Dari sisi masyarakat, upaya melalui penguatan literasi digital menjadi solusi jangka panjang, apabila masyarakat dapat menyaring konten yang beredar di media sosial maka tidak akan muncul berita-berita hoaks. Literasi digital juga baik untuk membentuk masyarakat yang berpikir secara kritis dan rasional, dapat memverifikasi informasi dan tidak gampang terprovokasi oleh konten hoaks. Berbagai cara untuk melakukan literasi digital seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), program Lambe Hoaks oleh kominfo serta sosialisasi edukasi dari berbagai lembaga akademis yang mengajarkan masyarakat untuk meningkatkan dan menguatkan literasi digital.

Selain itu upaya berbasis edukasi dan regulasi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan di manfaatkan untuk mendukung pendeteksian hoaks secara otomatis. Dalam penelitian Kunaefi menunjukkan bahwa model Natural Language Processing (NLP) dengan pendekatan Focal Loss mampu mendeteksi berita hoaks yang berbahasa Indonesia dengan akurasi mencapai 98,3% terhitung akurat (Kunaefi et al., 2025). Upaya Penanggulangan hoaks dan disinformasi politik membutuhkan pendekatan yang melibatkan semua elemen negara mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, warga negara hingga platform digital. Tidak ada satu pihak yang dapat mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi politik karena ini bukan hanya persoalan individu melainkan mencakup semua bagian dari masyarakat. Dibutuhkan kerja sama satu sama lain untuk mencegah maraknya penyebaran hoaks sebagai wujud nyata partisipasi terhadap demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hoaks dan disinformasi politik merupakan tantangan dalam proses pelaksanaan pemilu yang dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Penyebaran hoaks bersifat terstruktur dan melibatkan aktor-aktor politik, para influencer, hingga buzzer yang memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Tiktok, Facebook dan Instagram untuk menyebarkan hoaks dan memprovokasi masyarakat yang dapat memunculkan opini negatif. Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan penyebaran hoaks di media sosial. Dampak yang diperoleh mulai dari dampak kognitif berupa penyimpangan pemahaman terhadap fakta, dampak afektif berupa kecemasan, kebencian hingga perilaku sosial yang merujuk pada kekerasan fisik, selain itu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Upaya penanggulangan telah dilakukan melalui UU ITE yang melarang penyebaran hoaks apabila menyebarkan akan memperoleh sanksi tersendiri, pengawasan oleh Bawaslu dan KPU, dan penguatan literasi digital masyarakat melalui lembaga MAFINDO dan bantuan oleh lembaga pendidikan. Namun sayangnya, tantangan itu selalu ada dan upaya penanggulangan masih perlu ditingkatkan untuk menjaga demokrasi, persatuan

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang diberikan penulis yaitu pertama, bagi pemerintahan perlu mempertegas dan memperkuat regulasi agar penanganan hoaks sampai ke akar permasalahannya bukan hanya gejalanya saja. Kedua, bagi Bawaslu, KPU, dan kominfo perlu mengembangkan sistem yang lebih ketat lagi dan dapat

mendeteksi dini dalam penyebaran konten hoaks. Ketiga, bagi lembaga pendidikan, edukasi dari pemerintah mengenai literasi digital berbasis berpikir kritis perlu di masukkan dalam kurikulum pendidikan agar generasi selanjutnya dapat meningkatkan minat literasi masyarakat. Keempat, bagi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan platform digital di perlukan untuk bekerjasama dan berperan aktif karena penanggulangan hoaks bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja melainkan melibatkan banyak pihak.

Daftar Pustaka

- Anggraini, S. I. (2025). *Tantangan Demokrasi Pancasila di era digital: Menganalisis dampak penyebaran hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial*. 3, 221–231. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19557>
- Faslah, R. (2024). *Identitas nasional, Geostrategi, dan Geopolitik Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan*. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Hukum, D., & Information, A. (2024). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 24(November), 229–246. <https://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Ilmu, F., Universitas, A., Politik, P., Sosial, M., Pamekasan, P., & Pendahuluan, I. (2022). *ISSN Online : 25412213 ISSN OFline : 25026984 Jurnal Aspirasi (JAPRI) Volum 6 Nomor 2 ISSN Online : 25412213 ISSN OFline : 25026984 Jurnal Aspirasi (JAPRI) Volum 6 Nomor 2*. 27–37. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aspirasi/article/view/2644
- Kunaefi, A., Abidin, Z., & Kusumawati, R. (2025). *Klasifikasi berita hoaks bahasa indonesia menggunakan indobert*. 10(2), 1706–1714. <https://repository.uin-malang.ac.id/24080/6/24080.pdf>
- Makassar, U. I. N. A. (2024). *TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024* Reskiyanti Nurdin *PENDAHULUAN Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa politik yang baru saja dilaksanakan. Pemilu ini bukan hanya sekadar ajang kontestasi untuk memilih pemimpin nasional, tetapi juga mencerminkan bagaimana proses demokrasi di Indonesia berkembang di era digital. Demokrasi digital, sebagai konsep yang berkembang dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi fokus kajian dalam ilmu sosial dan politik. Istilah ini merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi, baik melalui pemungutan suara elektronik, platform partisipatif, maupun media sosial. Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, pemahaman tentang demokrasi digital masih terfragmentasi dan sering kali tidak memiliki kerangka teoritis yang jelas (Ali 2023: 79; Congge dkk. 2023). NESTA mendefinisikan demokrasi digital sebagai praktik demokrasi yang memanfaatkan teknologi dan alat digital (Sustikarini, 2020: 238). Definisi ini mencerminkan pemahaman bahwa teknologi digital dapat berfungsi sebagai alat yang memperkuat interaksi antara pemerintah dan warga negara, serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Sejalan dengan itu, Van Dijk mendeskripsikan demokrasi digital sebagai pelaksanaan demokrasi dalam berbagai perspektif dengan menggunakan media digital, baik dalam komunikasi*

politik daring maupun luring (Dijk , 2013 : 49) . Dijk menekankan pentingnya perbedaan antara komunikasi politik daring dan luring , karena aktivitas politik tidak hanya berlangsung melalui internet tetapi juga dalam pertemuan fisik yang didukung oleh teknologi digital mobile . Salah satu tantangan utama dalam implementasi demokrasi digital adalah adanya kesenjangan digital yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat . Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti usia , pendidikan , dan pendapatan dapat memengaruhi sejauh mana individu memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (Porumbescu , 2016 ; Indama , 2022) . Misalnya , di negara-negara seperti Zimbabwe dan Burundi , penggunaan teknologi Web 2 . 0 dalam Pemilu menunjukkan potensi untuk meningkatkan partisipasi , tetapi juga mengungkapkan tantangan terkait akses dan kepercayaan publik terhadap sistem (Mathe , 2020) . 1–26.
<https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1350>

Sarjito, A. (2024). Hoaks , Disinformasi , dan Ketahanan Nasional : Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. 175–186.
<https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1547>

Syakira, R. T., Angkasawan, H., Aryasatya, B., Studi, S., Internasional, H., Ilmu, F., & Politik, I. (2026). Analisis Kebijakan N egara Dalam M enghadapi H oaks Dan Disinformasi Politik Di E ra Pemilu 2019. 6(April 2019), 7396–7400.
<https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/8012>